



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0251 /DPMD/2025**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penilai Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2025 telah selesai melaksanakan tugas penilaian dan rapat penentuan juara tahun 2025 Tingkat Kabupaten Donggala;
- b. bahwa hasil rapat penentuan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Donggala, perlu ditetapkan juara perlombaan Desa tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Juara Satu Lomba Desa Tingkat Kabupaten Donggala selanjutnya akan mengikuti Pelombaan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala pada kegiatan Fasilitasi Penilaian Lomba Desa / Kelurahan dengan kode rekening 2.07.2.07.01.17.11.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
TENTANG
PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN
DESA TINGKAT KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN
2025

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	KET.
1	LABUAN	LABUAN SALUMBONE	JUARA 1
2	BANAWA SELATAN	WATATU	JUARA 2
3	DAMPELAS	KARYA MUKTI	JUARA 3

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI